

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bersumber pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyatakan definisi tentang piutang negara yaitu merupakan suatu kuantitas dalam bentuk alat pembayaran yang sah dan harus dibayar kepada negara atas dasar suatu peraturan, perjanjian dan sebab-sebab yang lainnya. Piutang negara menjadi komponen yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, serta menjadi hak negara dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perlu dilakukan pengelolaan secara optimal khususnya dalam penyelesaiannya. Pengurusan piutang negara dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta instansi vertikalnya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dengan jumlah 17 kantor dan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan jumlah 70 kantor yang berada di seluruh wilayah di Indonesia.

Pengurusan piutang negara diatur dengan diciptakannya beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Jika dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, pengurusan piutang negara pada tahap awal dilakukan penyelesaian secara mandiri oleh instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, dan Komisi Negara Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan penyaluran dana dari instansi pemerintah dengan cara *channeling* atau *risk sharing*, yaitu sistem penyaluran dana kepada masyarakat oleh pemerintah melalui perbankan ataupun lembaga pembiayaan non perbankan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pada tingkat pertama penyelesaian secara mandiri tidak berhasil dilakukan maka penyelesaian piutang negara wajib diserahkan pengurusannya kepada panitia cabang yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang terdapat di DJKN dan instansi vertikalnya. Dalam penyerahan pengurusan piutang negara tersebut harus disertai dengan ikhtisar dan dokumen yang terkait dengan piutang tersebut, kemudian atas ikhtisar dan dokumen tersebut akan dilakukan penelitian oleh PUPN. Jika ikhtisar serta dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan serta dapat dibuktikan terdapat piutang negara dan besarnya piutang negara, maka selanjutnya PUPN akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang menyatakan bahwa penyerahan pengurusan piutang tersebut diterima.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyerahan piutang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, salah satunya Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk sebagai penyedia barang dan jasa untuk dijual

tanpa keuntungan dan melayani masyarakat secara profesional sesuai prinsip efisiensi dan produktivitas. Ada banyak BLU di Indonesia salah satunya adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), merupakan sebuah layanan publik yang didirikan pada tahun 2016 di bawah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. LPDB-KUMKM menjadi lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pinjaman atau pembiayaan yang dibutuhkan kepada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Dana pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM merupakan dana bergulir yang berasal dari APBN. LPDB-KUMKM bertanggung jawab atas dana bergulir yang disalurkan, mulai dari proses pemberian pinjaman atau pembiayaan sampai dengan pelunasan piutang oleh penerima pinjaman yang disebut sebagai mitra LPDB-KUMKM.

Proses pemberian pinjaman atau pembiayaan terdiri dari penerimaan proposal, legal review, analisis bisnis, analisis risiko, proses penetapan, akad dan pencairan. Program pinjaman yang diberikan kepada koperasi primer maupun sekunder terdiri dari suku bunga sektor riil, suku bunga sektor simpan pinjam dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Direktur Utama LPDB-KUMKM Drs. Supomo, Ak, MM menyatakan bahwa kinerja lembaganya yang sudah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7.200.000.000.000,00 kepada 2.022 koperasi, 318.000 UMKM di 34 provinsi dan 520 kabupaten/ kota. Hingga Oktober 2021 LPDB-KUMKM juga telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1.250.000.000.000,00 atau sebesar 78,11% dari target yaitu

Rp1.600.000.000.000,00 dengan tingkat Non Performance Loan (NPL) yang rendah yakni 1,25%. Semakin rendah presentase NPL maka menunjukkan bahwa kemampuan dalam menyalurkan kembali kredit tidak mengalami kesulitan (Fauzi, 2018).

Namun pada kenyataannya, tidak semua dana ini berjalan dengan baik. Ada beberapa mitra yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya sehingga piutangnya tergolong piutang macet atau disebut juga sebagai mitra dengan kategori E. Dikutip dari [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) telah dilakukan rekonsiliasi data Piutang Negara dari penyerahan LPDB-KUMKM sampai dengan 4 Oktober 2019, yaitu sejumlah 176 mitra telah membayar dengan nilai total sebesar Rp32.187.418.466,00 dan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masih dalam proses pengurusan dengan nilai sebesar Rp603.218.148.383,00 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2019).

LPDB-KUMKM melakukan penyerahan pengurusan piutang guna menjamin keamanan dana yang telah disalurkaninya. Hal ini juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian koperasi dan UMKM karena penyebab sulitnya mengembalikan dana bergulir tersebut adalah adanya perbedaan persepsi mengenai dana bergulir oleh koperasi dan UMKM, sehingga dilakukan penyerahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian koperasi dan UMKM. Faktor lainnya adalah kebangkrutan atau pembubaran koperasi dan adanya anggota koperasi yang masih memiliki tagihan pembayaran.

Dari peristiwa penyerahan tersebut, penulis tertarik membahas tinjauan yuridis mengenai pengurusan piutang negara terhadap praktik pengurusan piutang LPDB-KUMKM terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/

2016 yang diserahkan kepada KPKNL. Dari pembahasan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara peraturan dan praktik di lapangan serta masalah dan kendala selama proses pengurusan piutang tersebut. KPKNL Sidoarjo sebagai objek penelitian karena KPKNL Sidoarjo sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang berlokasi di daerah yang memiliki Koperasi dan UMKM terbanyak kedua di Jawa Timur. KPKNL Sidoarjo juga memiliki banyak program yang membantu perkembangan Koperasi dan UMKM yang ada di Sidoarjo. Beberapa program unggulannya yakni Digitalisasi UMKM Desa, Gerai Layanan Virtual (GLV) serta Program Keringanan Utang. Hasil pembahasan implementasi tersebut penulis tuangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGURUSAN PIUTANG NEGARA TERHADAP PRAKTIK PENGURUSAN PIUTANG LPDB-KUMKM PADA KPKNL SIDOARJO TERKAIT DENGAN PMK 240/PMK.06/ 2016”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo?
2. Apakah terdapat kendala dalam pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Sidoarjo?
3. Apakah terdapat alternatif solusi yang dapat menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo.
2. Mengetahui masalah serta kendala yang dialami selama pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Sidoarjo.
3. Mengetahui solusi yang dapat menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo.

### **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulis tugas akhir terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Piutang negara berupa piutang yang berasal dari LPDB-KUMKM.
2. Pengelolaan piutang negara yang dilakukan oleh Seksi Piutang Negara di KPKNL Sidoarjo.
3. Pengelolaan piutang negara yang akan penulis bahas adalah pengelolaan yang penyerahannya dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Piutang Sederhana oleh panitia Urusan Piutang Negara.

### **1.5. Manfaat Penulisan**

Karya tulis tugas akhir ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada siapapun yang membaca karya tulis tugas akhir ini.

#### 1. Manfaat Teoritis

Karya tulis tugas akhir ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengetahui pengelolaan piutang negara khususnya praktik pengurusan piutang LPDB-KUMKM di KPKNL Sidoarjo serta perbandingannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Karya tulis tugas akhir ini penulis harapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis terkait dengan praktik pengelolaan piutang negara khususnya piutang LPDB-KUMKM serta perbandingannya dengan teori yang penulis pelajari selama perkuliahan.

##### b. Bagi Pembaca

Karya tulis tugas akhir ini penulis harapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca terkait dengan praktik pengelolaan piutang negara khususnya piutang LPDB-KUMKM.

##### c. Bagi pengurus piutang

Karya tulis tugas akhir ini penulis harapkan mampu menjadi acuan tambahan dalam praktik pengurusan piutang negara atau pembuatan kebijakan terkait dengan pengurusan piutang negara.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir ini disusun oleh penulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II Landasan Teori memuat penjelasan teori, ketentuan maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Landasan teori akan berisi pengertian piutang negara dan pengelolaan piutang negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Piutang Negara.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab III Metode dan Pembahasan berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan penulis. Pembahasan tersebut akan penulis tuliskan berupa perbandingan antara PMK tersebut dengan praktiknya serta masalah dan kendala yang muncul selama proses pengelolaan piutang tersebut. Objek penulisan tersebut yaitu DJKN dan LPDB-KUMKM, dan pembahasan terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan

Piutang Negara terhadap pengurusan piutang LPDB-KUMKM di KPKNL Sidoarjo.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab IV Simpulan berisi kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis yakni terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara terhadap pengurusan piutang LPDB-KUMKM di KPKNL Sidoarjo.